



KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMANUKAN  
Nomor : 400.10.2.4/33/2025

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KEMANUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021));
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 85);
16. Peraturan Desa Kemanukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kemanukan Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Kemanukan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemanukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6).

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa Nomor : 400.10.2.4/10/BA/2025, Tanggal 16 Januari 2025 tentang Pembahasan, Penetapan Dan Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kemanukan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

Di tetapkan di : Kemanukan  
Tanggal : 16 Januari 2025  
KEPALA DESA KEMANUKAN

  
(NUR WIJIYANTO)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	3306041208089541	3306040805670001	SUGIYO	1	08/05/1967	JOLOTUNDO	2	5	10	6,7
7	3306040503240005	3306045702960001	IKA NUR SAFITRI	2	17/02/1996	KRANGSARI	1	3	10	5,7,9
8	3306040108230001	3306046608700001	REBINEM	2	26/08/1970	KARANGREJO	3	4	10	1,5,6,7
9	3306042808120003	3306043108770001	SUJOKO	1	31/08/1977	KRAJAN KULON	2	1	10	5,6,7
10	3306040508190004	3306051512690003	SEKEN	1	15/12/1969	KARANGREJO	3	4	10	7,8
				<b>JENIS KELAMIN</b>					<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>KRITERIA BLT</b>
				1	6				1	1
				2	4				2	2
									3	2
									4	2
									5	0
									6	7
									7	5
									8	10
									9	2
									10	3
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>10</b>				<b>10</b>	<b>33</b>

KEPALA DESA KEMANUKAN

*(Signature)*  
NUR WIJYANTO

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

---

NO. 400.10.2.4/10/BA/2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025  
Jam : 14.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Kemanukan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan KPM BLT Desa Tahun 2025, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan KPM BLT Desa Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Draf KPM BLT Desa Tahun 2025;
2. Pembahasan dan Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2025; dan
3. Pengesahan KPM BLT Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Ngadino Sugeng Wibowo dari BPD  
Notulen : Nurbiyati dari BPD  
Narasumber : 1. Wiyatri Subiantari N dari Pendamping Desa  
2. Antonius Heru D dari Pemdes Kemanukan  
3. Sugeng Supriyadi dari Kec. Bagelen

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa Khusus tentang pengesahan KPM BLT Desa Tahun 2025 yaitu:

1. Menetapkan jumlah KPM BLT Desa Desa Kemanukan sejumlah 10 KPM
2. Dasar penetapan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
3. Data Calon KPM berasal dari Desil dan Usulan Peserta Musdes. Penentuan KPM dengan cara menverifikasi data penerima BLT tahun sebelumnya dan usulan peserta Musdes. *Data verifikasi terlampirkan*
4. Dari data hasil verval tersebut kemudian dilakukan musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting untuk menentukan 10 KPM BLT Desa
5. Hasil dari penentuan KPM BLT Desa akan dibuatkan SK Kepala Desa Kemanukan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kemanukan



NUR WIJIYANTO

Kemanukan, 16 Januari 2025  
Ketua BPD,



NGADINO SUGENG WIBOWO

Wakil Masyarakat,



M. GRIFIN





**NOTULEN RAPAT  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
KPM BLT DESA TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 14.00 – selesai

Tempat : Pendopo Balai Desa Kemanukan

Uraian :

1. Pembukaan

Acara musyawarah desa pembahasan, penetapan, dan pengesahan KPM BLT Desa tahun 2025 di buka dengan bacaan bismillah

2. Sambutan Kepala Desa (Bapak Nur Wijiyanto)

Kepala Desa Kemanukan menyampaikan bahwa KPM BLT Desa Tahun 2025 ini hanya sebesar akan diberikan kepada 10 orang yang benar-benar masuk kriteria.

Untuk siapa saja yang akan mendapatkannya nanti kita musyawarahkan Bersama dengan BPD dan ketua RT. Semoga BLT DD tahun 2025 ini benar-benar tepat sasaran dan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan hidup yang lebih baik.

3. Sambutan Ketua BPD (Bapak Ngadino Sugeng Wibowo)

Ketua BPD menyampaikan bahwasannya BLT DD tahun 2025 ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu sebanyak 21 orang untuk tahun ini hanya ada 10 kuota atau maksimal 15% dari dana desa. Pada musdes siang hari ini bersama-sama akan kita pilih yang masuk kriteria penerima BLT.

4. Sambutan Camat Bagelen (Bapak Sugeng)

Sambutan camat Bagelen yang diwakili oleh bapak Sugeng menyampaikan bahwa BLT DD tahun 2025 ini hanya maksimal 15% dari dana Desa. Kriteria penerima BLT ini diantaranya belum pernah menerima bantuan dari program apapun. Pemetaan penerima berdasarkan nama-nama yang masuk dalam desil.

5. Sambutan Pendamping Desa (Ibu Ning)

Kriteria penerima BLT DD ini diantaranya tidak pernah menerima bantuan apapun seperti PKH dan program-program lainnya. Selain itu nama-nama penerima masuk dalam desil. Boleh mengusulkan nama-nama di luar desil dengan syarat orang tersebut benar-benar sangat membutuhkan.

6. Musyawarah Desa BLT DD

Berdasarkan hasil musyawarah bersama diperoleh nama-nama penerima BLT DD tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mujiyanto, Karangrejo
2. Sugiyati, Jolotundo
3. Purbo Yuwono, Krajan Wetan
4. Juwarni, Karangrejo
5. Atmo Inangun, Krajan Wetan
6. Sugiyo, Jolotundo
7. Ika Nur Safitri, Karang Sari
8. Rebinem, Karangrejo
9. Sujoko, Krajan Kulon
10. Senen, Karangrejo

Mengetahui,  
Kepala Desa Kemanukan,



**NUR WIJIYANTO**

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
KPM BLT DESA TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kemanukan


Jumlah Peserta : ..... orang

Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	KARR. W	L	Kr. Kulon	KADER	1.
2.	Agadmo. 90	L	Kr. Wetan	RT-BPD	2.
3.	Tatran S	L	Bagoan	Babinsa	3.
4.	Sugeng R	L	Bagelen	Kecamatan	4.
5.	Bambang - H	L	kr. rejo	pendes	5.
6.	M. ARIFIN	L	kr. rejo		6.
7.	Paidi	L	Jolotundo		7.
8.	Suwanda	L	Karang Sari		8.
9.	NARIMO	L	Karang Rejo		9.
10.	SUKAR YADI	L	Karang Rejo		10.
11.	Miskamto	L	Krajan Kulon	RT 01/01	11.
12.	Agung	L	Kr. Kulon	Kt. 03/01	12.
13.	Paidjo	L	Kr. Rejo		13.
14.	Karja	L	Kr. Sari	Anggota BPP	14.
15.	Sumedi	L	Jolotundo	Ket. K. 02/01	15.
16.	M. Fachrudin	L	Kr. Wetan	RT 02 - R02	16.
17.	SARWONO JADI	L	Krajan WETAN	RT 01 R02	17.
18.	WONDO A	L	"	pendes	18.
19.	Daryono	L	Kemanukan	Kadus I	19.
20.	Nurbiyati	P	Krajan wetan	Anggota BPD	20.
21.	AGUSTONO	L	Karang Sari	RT I	21.
22.	Penji Teo N	L	Kemanukan	pendes	22.
23.	Purwanto	L	Karangrejo	KADUS IV	23.
24.	Krindo	L	Karang Sari	KADUS III	24.
25.	WATRI S-N	P	Kec. Bagelen	PLD	25.
26.	Anggraheny N.S	P	Krajan Wetan	Kaur TU & Um	26.
27.	Xump S.	L	Jolotundo	Selcdar	27.
28.	Antonius HP	L	Karang Sari	Kesra	28.
29.	Marnu Su	L	Jolotundo	Prades	29.
30.	Ani Anyani	P	Kr. Kulon	Prades	30.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.

Kemanukan, 16 Januari 2025  
Kepala Desa Kemanukan

  
NUR WIJIYANTO